RENCANA AKSI

KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2020.

Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Januari 2020

KABID SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA

Dr. KOKOK ADI P, S.Kep, Ns, MM
Penata TK I
NIP. 19800602 200501 1 006

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR LAMPIRAN iii

I. PENDAHULUIAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Landasan Hukum 3
D. Pengertian. 4
E. Sistematika Penyusunan 5

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 7
B. Tugas Pokok 7
C. Fungsi 7

III. SASARAN PROGRAM. 9
A. Sasaran 9
B. Keselarasan Sasaran 10

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN 13
A. Program dan Kegiatan 13
b. Alokasi Anggaran dan Belanja 14

V. PENUTUP 15

LAMPIRAN – LAMPIRAN 16

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1 Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Sosial Budaya tahun 2020, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bidang Sosial Budaya, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.

3 **Bab II – Gambaran Bidang Sosial Budaya**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Bidang Sosial Budaya.

4 **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara RPJMD dengan tujuan dan sasaran OPD.

5 **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2020.

6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

7. **Lampiran-lampiran**

KABUPATEN PASURUAN
GUNA KARYA SARANA BHAKTI

BAB II
GAMBARAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.

C. Bidang Sosial Budaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 66 Tahun 2016 bahwa Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum pembangunan bidang social budaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan penyusunan perencanaan umum di Bidang Sosial Budaya;
2. Pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan Bidang Sosial Budaya
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di Bidang Sosial Budaya; dan
4. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Sosial Budaya didukung oleh 3 Sub Bidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang Pemerintahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan di bidang Pemerintahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - Menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang Pemerintahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang Pendidikan, Olah Raga dan Perpustakaan;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di bidang Pendidikan, Olah Raga dan Perpustakaan;
 - Menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang Pendidikan, Olah Raga dan Perpustakaan; dan
 - Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Sosial;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi

rencana umum pembangunan di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Sosial;

- Menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Sosial; dan
- Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III
SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasai Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasai Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Bidang Sosial Budaya adalah :

1. Terwujudnya perangkat daerah lingkup bidang social budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik :

 Indikator :

 - Persentase perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen yang baik

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sasaran Program Kepala Bidang Sosial Budaya dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA BAPPEDA DENGAN PROGRAM/KEGIATAN KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA

TAHUN 2020

KEPALA BAPPEDA					KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA			
VISI / MISI	**TUJUAN / INDIKATOR**	**TARGET 2019 (%)**	**SASARAN / INDIKATOR**	**TARGET 2019 (%)**	**SASARAN**	**I K I / FORMULASI**	**TARGET 2020 (%)**	**PROGRAM / KEGIATAN**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
V I S I **:** MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING ***M I S I*** **:** 5. Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	***TUJUAN*** **:** …… … ***INDIKATOR*** **:** …… ***FORMULASI*** **:**	68,18	***SASARAN*** **:** Terwujudnya system perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan ***INDIKATOR*** **:** Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik ***FORMULASI*** **:** Jumlah OPD yang mempunyai perencanaan yang baik dibagi Jumlah seluruh OPD dikalikan 100%	88	Terwujudnya perangkat daerah bidang social buya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	***Indikator*** **:** Persentase perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik ***FORMULASI*** **:** Jumlah OPD yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik ---------- x 100 Jumlah OPD bidang social budaay	86	**PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA :** - Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan - Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat - Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan - Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kepemudaan - Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat - Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan aparatur - Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) - Fasilitasi forum kabupaten sehat **Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :** - Fasilitasi kenduren mas

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

A. Program dan Kegiatan

Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Program dan Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	%
1	**PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA :**	**1.291.000.000,-**	**86.6**
A.	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan	140.000.000,-	
B.	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	225.000.000,-	
C.	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan	271.000.000,-	
D.	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kepemudaan	85.000.000,-	
E.	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	75.000.000,-	
G.	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan aparatur	70.000.000,-	
H.	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	230.000.000,-	
I.	Fasilitasi forum kabupaten sehat	195.000.000,-	
2.	**PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**200.000.000,-**	**13,4**
A.	Fasilitasi kenduren mas	200.000.000,-	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan OPD dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2020, dan besar harapan capaian kinerja Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mampu memberikan kontribusi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Januari 2020

KABID SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA

Dr. KOKOK ADI P, S.Kep, Ns, MM
Penata TK I
NIP. 19800602 200501 1 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA TAHUN 2020

SASARAN						PROGRAM / KEGIATAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggaran & Kinerja)			
		Triw-I	Triw-II	Triw-III	Triw-IV			Triw-I	Triw-II	Triw-III	Triw-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya perangkat daerah bidang social buya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	**Persentase OPD bidang Sosial Budaya yang memiliki perencanaan yang baik**	**21.5**	**43**	**64.5**	**86**	1 **PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA**	**<u>OUTCOME</u> : Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik**	**251.885.025**	**469.293.425**	**315.239.375**	**254.582.175**
		3	6	9	12	- Koordinasi perencanaan pembangunan Subbidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	<u>OUTPUT</u> : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	44.611.000	68.230.000	70.779.000	41.380.000
		3	6	9	12	- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	<u>OUTPUT</u> : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	4.984.800	64.130.000	5.885.200	-

		3	6	9	12	- Koordinasi perencanaan pembangunan Subbidang pemerintahan dan aparatur	OUTPUT : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur	63.358.100	61.102.900	79.841.500	66.697.500
				1		- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Aparatur	OUTPUT : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan aparatur	4.825.000	64.195.000	980.000	-
		3	6	9	12	- Fasilitasi forum kabupaten sehat	OUTPUT : Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat	32.212.000	51.269.000	62.894.000	48.625.000
						- Koordinasi perencanaan pembangunan Subbidang pendidikan dan kepemudaan	OUTPUT : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan	37.763.275	35.625.475	33.305.625	33.305.625
				1		- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	OUTPUT : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kepemudaan	9.048.000	64.259.000	7.434.000	4.259.000

		3	6	9	12		- Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	OUTPUT : Jumlah laporan hasil fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	55.082.850	60.482.050	54.120.050	60.315.050
						2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**OUTCOME : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan Regulasi**	**54.943.050**	**46.180.250**	**52.696.450**	**46.180.250**
		6	12	18	24		- Fasilitasi Kendurenmas	OUTPUT : Jumlah hasil Kendurenmas	54.943.050	46.180.250	52.696.450	46.180.250